

## BABI

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sejak otonomi daerah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001, dalam tahap awal pelaksanaan otonomi daerah, masih ada beberapa daerah yang belum siap, namun sebagian masih ada yang sudah siap melaksanakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah secara tidak langsung akan memaksa daerah untuk melakukan perubahan-perubahan baik perubahan struktur maupun perubahan proses birokrasi dan kultur birokrasi. Berbagai kebijakan menyangkut keuangan daerah dan APBD juga mengalami perubahan. Dalam hal sumber pendapatan daerah misalnya, sebelum otonomi daerah di gulirkan sumber pendapatan daerah relatif terbatas.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang di miliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah untuk memperlancar pembangunan diseluruh pelosok tanah air secara merata tanpa ada pertentangan, sehingga pembangunan daerah merupakan pembangunan nasional secara menyeluruh. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan setiap kegiatannya tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu membuka peluang memajukan daerahnya dengan melakukan indentifikasi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja secara efisien, efektif dan wajar ([http://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah))

Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal.

Otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas , nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat. Pemerataan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang di laksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah mempunyai sebuah dampak positif bagi pembangunan di Indonesia. Jika sebuah daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya sendiri, maka hal tersebut dapat menciptakan sebuah atmosfer yang baik dalam program pembangua pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat didaerahnya agar mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan plaksanaan pemerintahan. Selain itu daerah tersebut mempunyai pendapatan asli daerah yang maksimal.sebagaimana di gambarkan dalam tata keuangan daerah yang menjadi patokan daerah memaksimalkan daerah masing-masing.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama untuk pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang di hasilkan dari belanja modal tersebut.

Peningkatan layanan publik diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Kosekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan di berbagai sektor.

Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Adi (2005) (dalam David dan Priyo, 2007:2) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) (dalam David dan Priyo, 2007:2) mengidentifikasi terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah dalam perkembanganya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar tersebut dan salah satu komponen dana adalah Dana Bagi Hasil (DBH). DBH dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daera trtentu dalam

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional.

Dalam beberapa tujuan berjalan, proporsi DBH terhadap penerimaan daerah masih cukup tinggi di banding dengan penerimaan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus lebih kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil yang positif.

Hampir semua provinsi dan kabupaten dan kota di Indonesia memiliki masalah ketimpanagan fiskal. Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara merupakan Kabupaten dan Kota yang pemerintah daerahnya senantiasa meningkatkan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah yang salah satunya berupa belanja modal.

Salah satu sumber pendapatan daerah pada pasal 157 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari (1) Dana Bagi Hasil (2) Dana alokasi Umum (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi hasil di bagi menjadi dua bagian yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Pajak dan sumber daya alam merupakan unsur besar dalam menghasilkan pendapatan daerah yang salah satunya berupa belanja modal. Kontribusi pajak dan sumber daya alam terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana perimbangan walaupun cukup besar

nilainya di anggap tidak cukup dalam menopang pendapatan daerah. Hal ini di karenakan dana perimbangan yang termasuk dalam pajak pusat yang mana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat. Maka pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Berdasarkan penelitian Nugroho (2010), menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian Alfian (2009). Ada beberapa hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti judul ini, yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2009) menunjukkan bahwa dana bagi hasil sumber daya alam tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pajak dan sumber daya alam memberikan kontribusi yang besar untuk pendapatan daerah yang salah satunya berupa belanja modal. Peneliti sebelumnya melakukan pengamatan pada tahun 2005-2007 sedangkan sekarang peneliti melakukan pengamatan pada tahun 2010-2012.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengujian Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dalam skripsi yang berjudul:

**“Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang yang telah diuraikan maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah Belanja Modal Berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang?
3. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Berpengaruh terhadap belanja modal?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini di batasi pada:

1. Pengaruh dana bagi hasil pajak terhadap belanja modal pada kabupaten/Kota di Sumatera Utara
2. Pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam terhadap belanja modal pada kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

## **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ialah apakah dana bagi hasil pajak atau dana bagi hasil sumber daya alam yang lebih memiliki pengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/Kota di Sumatera Utara?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen mana yang lebih mempengaruhi antara dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap belanja modal pada kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Bagi Penelitian, penelitian ini menjadi sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam menulis karya ilmiah dan menjadi bahan masukan apabila ditanya pendapatnya mengenai pengaruh dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap belanja modal di kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
2. Bagi kabupaten dan Kota, penelitian ini di harapkan menjadi informasi serta bahan pertimbangan bagi manajemen pemerintahan kabupaten/Kota untuk memberikan perhatian terhadap penggunaan belanja modal yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
3. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi informasi bahwa realisasi belanja modal dapat menarik minat investor untuk berinvestasi ke daerah tersebut.